

PENGADILAN NEGERI BANTUL

LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2017

Jl. Prof. Dr. Soepomo, SH. No.04

Bantul - DI Yogyakarta 55711

Telp. 0274367348 Fax. 0274367348

e-mail : pn_bantul@yahoo.co.id



LAPORAN KEUANGAN

PENGADILAN NEGERI BANTUL

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2017

BAGIAN ANGGARAN 005.03

BADAN PERADILAN UMUM

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jl. Prof. Dr. Soepomo, SH. No.04

Telp. 0274367348 Fax. 0274367348

Bantul - DI Yogyakarta 55711

e-mail : pn_bantul@yahoo.co.id

KATA PENGANTAR

Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Negeri Bantul adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Bantul mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Negeri Bantul. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Bantul, 10 Juli 2017

Kuasa Pengguna Anggaran,
Kasubbag Kepegawaian, Organisasi, dan
Tatalaksana,

NIKEN KUSUMARATRI SUDARMAJI, S.H.
NIP.198305262002122001

DAFTAR ISI

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	10
I. Laporan Realisasi Anggaran	14
II. Neraca	16
III. Laporan Operasional	18
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	21
V. Catatan atas Laporan Keuangan	23
A. Penjelasan Umum	23
A.1. Dasar Hukum.....	23
A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Negeri Bantul	24
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan.....	25
A.4. Basis Akuntansi	25
A.5. Dasar Pengukuran	26
A.6. Kebijakan Akuntansi.....	26
B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran.....	34
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah	34
B.2. Belanja.....	35
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	38
C.1. Aset Lancar.....	38
C.2. Aset Tetap	39
C.5. Kewajiban Jangka Pendek	44
C.6. Ekuitas	44
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	45
D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak.....	45

D.2.	Beban Pegawai	45
D.3.	Beban Persediaan	45
D.4.	Beban Barang dan Jasa	46
D.5.	Beban Pemeliharaan	47
D.6.	Beban Perjalanan Dinas	47
D.7.	Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	48
D.8.	Beban Bantuan Sosial.....	48
D.9.	Beban Penyusutan dan Amortisasi	49
D.10.	Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih	50
D.11.	Beban Lain-lain.....	51
D.12.	Kegiatan Non Operasional	52
D.13.	Pos Luar Biasa	52
E.	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas.....	53
E.1.	Ekuitas Awal	53
E.2.	Surplus (defisit) LO	53
E.3.	1. Penyesuaian Nilai Aset	53
E.3.	2 Koreksi Nilai Persediaan	53
E.3.	3 Selisih Revaluasi Aset Tetap	54
E.3.	4 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	54
E.3.	5 Koreksi Lain-lain	54
E.4.	Transaksi Antar Entitas.....	55
E.4.	1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL).....	55
E.4.	2 Transfer Masuk/Transfer Keluar	55
E.3.	Ekuitas Akhir.....	56
F.	Pengungkapan Penting Lainnya	57
F.1.	Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca	57
F.2.	Pengungkapan Lain-lain	57
	Daftar dan Lampiran	63
	Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap	64

Daftar Hibah Langsung.....	66
----------------------------	----

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Pengadilan Negeri Bantul

Jl. Prof. Dr. Soepomo, SH. No.04 Bantul - DI Yogyakarta 55711

Telp. 0274367348 Fax. 0274367348 e-mail : pn_bantul@yahoo.co.id

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Bantul yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan per 30 Juni Tahun Anggaran 2017 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Bantul telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bantul, 10 Juli 2017

Kuasa Pengguna Anggaran,

Kasubbag Kepegawaian, Organisasi, dan Tatalaksana,

NIKEN KUSUMARATRI SUDARMAJI, S.H.

NIP.198305262002122001

RINGKASAN

Ringkasan

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Bantul Tahun 2017 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2017 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode 1 Januari 2017 s.d. 30 Juni 2017 .

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2017 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp14.385.300 atau mencapai 72,29 persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp19.900.000.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2017 adalah sebesar Rp47.873.180 atau mencapai 41,07 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp116.578.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 30 Juni 2017 dan 2016 .

Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah

diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Nilai Aset per 30 Juni 2017 dicatat dan disajikan sebesar Rp10.407.300, yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp10.407.300; Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp0; Piutang Jangka Panjang (neto setelah penyisihan piutang tak tertagih) sebesar Rp0; dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp0.

Nilai Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar Rp10.000.000 yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp10.000.000 dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp0.

Nilai Ekuitas Dana disajikan sebesar Rp407.300, yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp407.300 dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp0.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus(defisit) dari operasi, surplus(defisit) dari kegiatan nonoperasional, surplus(defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus(defisit) -LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2017 adalah sebesar Rp14.385.300, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp47.732.630 sehingga terdapat surplus(defisit) dari Kegiatan Operasional senilai (Rp33.347.330) Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus sebesar Rp0 dan surplus(defisit) sebesar Rp0 sehingga entitas mengalami surplus(defisit) -LO sebesar (Rp33.347.330)

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2017 adalah sebesar Rp266.750 dikurangi surplus(defisit)-LO sebesar (Rp33.347.330) kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp0 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp33.487.880 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2017 adalah senilai Rp407.300.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2017, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2017 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

Dalam penyajian Neraca untuk periode per 30 Juni 2017, nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

I. LRA PERBANDINGAN

I. Laporan Realisasi Anggaran

PENGADILAN NEGERI BANTUL LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 Juni 2017 DAN 2016 (dalam satuan Rupiah)

	Uraian	Catatan	TA 2017			TA 2016
			Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
A.	Pendapatan Negara dan Hibah	B.1				
1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	19.900.000	14.385.300	72,29	11.673.200
	Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah		19.900.000	14.385.300	72,29	11.673.200
B.	Belanja Negara	B.2				
1.	Belanja Pegawai	B.2.1.	0	0	0,00	0
2.	Belanja Barang	B.2.2.	116.578.000	47.873.180	41,07	39.988.260
3.	Belanja Modal	B.2.3.	0	0	0,00	0
	Jumlah Belanja Negara		116.578.000	47.873.180	41,07	39.988.260

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

II. NERACA PERBANDINGAN

II. Neraca

PENGADILAN NEGERI BANTUL
NERACA
PER 30 Juni 2017 DAN 2016
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 Juni 2017	31 Desember 2016
ASET			
Aset Lancar	C.1		
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1. 1.	10.000.000	0
Persediaan	C.1. 2.	407.300	266.750
Jumlah Aset Lancar		10.407.300	266.750
Jumlah Aset		10.407.300	266.750
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek	C.5		
Uang Muka dari KPPN	C.5. 1.	10.000.000	0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		10.000.000	0
Jumlah Kewajiban		10.000.000	0
EKUITAS			
Ekuitas Dana Lancar	C.6	407.300	
Jumlah Ekuitas Dana		407.300	266.750
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana		10.407.300	266.750

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini*



III. LAPORAN OPERASIONAL

III. Laporan Operasional

PENGADILAN NEGERI BANTUL
LAPORAN OPERASIONAL
PER 30 Juni 2017 DAN 2016
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 Juni 2017	30 Juni 2016
Kegiatan Operasional			
Pendapatan			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1	14.385.300	11.673.200
Jumlah Pendapatan		14.385.300	11.673.200
Beban			
Beban Pegawai	D. 2	0	0
Beban Persediaan	D. 3	10.097.150	11.936.050
Beban Barang dan Jasa	D. 4	34.435.480	25.093.860
Beban Pemeliharaan	D. 5	0	5.500
Beban Perjalanan Dinas	D. 6	3.200.000	1.365.000
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D. 7	0	0
Beban Bantuan Sosial	D. 8	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D. 9	0	0
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D. 10	0	0
Beban Lain-lain	D. 11	0	0
Jumlah Beban		47.732.630	38.400.410
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		(33.347.330)	(26.727.210)
Kegiatan Non Operasional			
	D. 12		
Surplus Penjualan Aset Non Lancar		0	0
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		0	0
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	61.200
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		0	61.200

Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa		(33.347.330)	(26.666.010)
Pos Luar Biasa	D. 13		
Pendapatan PNB		0	0
Beban Perjalanan Dinas		0	0
Beban Persediaan		0	0
Surplus (Defisit) Laporan Operasional		(33.347.330)	(26.666.010)

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

PENGADILAN NEGERI BANTUL
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 30 Juni 2017 DAN 2016
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 Juni 2017	30 Juni 2016
Ekuitas Awal	E. 1	266.750	5.466.950
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	E. 2	(33.347.330)	(26.666.010)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi / Kesalahan Mendasar			
Koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas			0
Penyesuaian Nilai Aset	E. 3	0	0
Koreksi Nilai Persediaan	E. 4	0	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E. 5	0	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E. 6	0	0
Koreksi Lain-lain	E. 7	0	0
Jumlah Lain-lain		0	0
Transaksi Antar Entitas	E. 8	33.487.880	28.315.060
Kenaikan/Penurunan Ekuitas	E. 9	140.550	1.649.050
Ekuitas Akhir		407.300	7.116.000

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

A.1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
- e. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara AkruaI pada Laporan Keuangan;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua dan PP Nomor 45 Tahun 2013 mengenai Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- h. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum;
- i. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah

Pusat;

- j. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan Akun Standar;
- k. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar;
- l. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 03 tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya;
- m. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
- n. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- o. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat
- p. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
- q. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2016.

A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Negeri Bantul

Visi Pengadilan Negeri Bantul adalah “Terwujudnya Pengadilan Negeri Bantul yang Agung”. dimana di dalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu memutus perkara.

Misi Pengadilan Negeri Bantul adalah sebagai berikut:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Bantul.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Bantul .
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Bantul.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Negeri Bantul melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya penyelesaian perkara
2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2017 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor . Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.4. Basis Akuntansi

Kantor menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya

pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2017 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Negeri Bantul adalah sebagai berikut:

(1.) Pendapatan LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2.) Pendapatan LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3.) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4.) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5.) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih.

Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

- b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2016 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software Komputer</i>	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6.) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - (1.) Kewajiban Jangka Pendek
 - (2.) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
 - (3.) Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - (4.) Kewajiban Jangka Panjang
 - (5.) Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7.) **Ekuitas**

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

*Realisasi
Pendapatan
Negara dan
Hibah :
Rp14.385.300*

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 adalah sebesar Rp. 14.385.300 atau mencapai 72,29 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 19.900.000. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah yang diterima oleh Pengadilan Negeri Bantul adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 30 Juni TA 2017
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Pengadilan (Peradilan)	900.000	510.000	56,66
2.	Pendapatan Ongkos Perkara	6.000.000	5.040.000	84,00
3.	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	10.000.000	8.710.300	87,10
4.	Pendapatan Legalisasi Tanda Tangan	3.000.000	0	0,00
5.	Pendapatan Pengesahan Surat Dibawah Tangan	0	125.000	0,00
Total Pendapatan		19.900.000	14.385.300	72,29

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2017 mengalami Kenaikan sebesar Rp. 2.708.100 atau 18,82 persen dibandingkan TA 2016. Hal ini disebabkan karena: Peningkatan Jumlah perkara perdata yang masuk atau berproses di Pengadilan Negeri Bantul dibandingkan Tahun 2016.

Perbandingan realisasi PNBPA TA 2017 dan 2016 disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 1 Perbandingan Realisasi PNBPA per 30 Juni TA 2017 dan 2016
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2017	2016	Perubahan	
				Rp	%
1.	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Pengadilan (Peradilan)	510.000	441.000	69.000	13,53
2.	Pendapatan Ongkos Perkara	5.040.000	3.840.000	1.200.000	23,81
3.	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	8.710.300	5.362.200	3.348.100	38,44
4.	Pendapatan Legalisasi Tanda Tangan	0	2.030.000	(2.030.000)	(00,00)
5.	Pendapatan Pengesahan Surat Dibawah Tangan	125.000	0	125.000	00,00
Total Pendapatan		14.385.300	11.677.200	2.708.100	18,82

B.2. Belanja


*Realisasi
Belanja
Negara : Rp
47.873.180*

Realisasi Belanja Negara Pengadilan Negeri Bantul per 30 Juni TA 2017 adalah sebesar Rp. 47.873.180 setelah dikurangi pengembalian belanja, atau sebesar 41,07% dari anggaran senilai Rp. 116.578.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada TA 2017 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2017
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni TA 2017		
	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	0	0	0,00
Belanja Barang	116.578.000	47.873.180	41,07
Belanja Modal	0	0	0,00
Total Belanja Bruto	116.578.000	47.873.180	41,07
Pengembalian Belanja		0	0
Total Belanja Netto	116.578.000	47.873.180	41,07

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini :



Sumber: Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) 2017 & 2016

Realisasi Belanja Negara mengalami kenaikan sebesar Rp. 7.884.920 atau sebesar 16,47 persen dari realisasi tahun lalu pada periode yang sama. kenaikan tersebut disebabkan karena:

Penyerapan anggaran pos bantuan hukum yang terealisasi pada awal tahun ini yang pada tahun anggaran 2016 penyerapan dimulai setelah triwulan pertama tahun anggaran 2016, dan peningkatan jumlah perkara yang mengakibatkan naiknya penyerapan anggaran konsumsi terdakwa maupun pengamanan sidang.

Perbandingan realisasi belanja TA 2017 dan 2016 dapat dilihat pada tabel berikut:

Perbandingan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2017 dan TA 2016
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2017	TA 2016	Naik (Turun)	
			Rp	%
Belanja Pegawai	0	0	0	0,00
Belanja Barang	47.873.180	39.988.260	7.884.920	16,47
Belanja Modal	0	0	0	0,00
Total Belanja	47.873.180	39.988.260	7.884.920	16,47

B.2.1. Belanja Barang

*Realisasi
Belanja
Barang :
Rp47.873.18
0*

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Negeri Bantul per 30 Juni TA 2017 dan TA 2016 adalah sebesar Rp. 47.873.180 dan Rp. 39.988.260.

Realisasi Belanja Barang TA 2017 mengalami kenaikan sebesar 16,47 persen dibandingkan Realisasi Belanja Barang TA 2016. Hal ini disebabkan antara lain: Penyerapan anggaran pos bantuan hukum yang terealisasi pada awal tahun ini yang pada tahun anggaran 2016 penyerapan dimulai setelah triwulan pertama tahun anggaran 2016, dan peningkatan jumlah perkara yang mengakibatkan naiknya penyerapan anggaran konsumsi terdakwa maupun pengamanan sidang.

Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut :

Perbandingan Belanja Barang per 30 Juni TA 2017 dan TA 2016
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2017	TA 2016	Perubahan	
	Realisasi	Realisasi	Rp	%
Belanja Barang Operasional	1.651.400	6.851.560	(7.454.915)	(42,85)
Belanja Barang Non Operasional	32.421.780	27.571.700	(18.716.225)	(28,43)
Belanja Jasa	10.600.000	4.200.000	(12.476.000)	(40,93)
Belanja Perjalanan Dinas	3.200.000	1.365.000	(11.670.000)	(67,30)
Total Belanja Brutto	47.873.180	39.988.260	7.884.920	16,47
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
Total Belanja Netto	47.873.180	39.988.260	7.884.920	16,47

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

Aset Lancar: Rp
10.407.300

C.1. Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 30 Juni 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 10.407.300 dan Rp. 266.750.

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada Pengadilan Negeri Bantul per 30 Juni 2017 dan 2016 disajikan pada tabel di bawah:

Rincian Aset Lancar per 30 Juni 2017 dan 2016
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2017	TA 2016
Kas di Bendahara Pengeluaran	10.000.000	0
Persediaan	407.300	266.750
Total Aset Lancar	10.407.300	266.750

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di
Bendahara
Pengeluaran:
Rp 10.000.000

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 10.000.000 dan Rp. 0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan dalam tabel di bawah :

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	30 Juni TA 2017	30 Juni TA 2016
1	Giro	73.180	0
2	Tunai	9.926.820	
	Jumlah	10.000.000	0

C.1.2. Persediaan

*Persediaan:
Rp407.300*

Persediaan per 30 Juni 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 407.300 dan Rp. 266.750. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 30 Juni 2017 dan 30 Juni 2016 adalah sebagai berikut:

Persediaan per 30 Juni TA 2017 dan 30 Juni 2016

No.	Uraian	30 Juni 2017	30 Juni 2016
1	Barang Konsumsi	407.300	266.750
2	Amunisi	0	0
3	Bahan Untuk Pemeliharaan	0	0
4	Suku Cadang	0	0
5	Pita Cukai, Materai dan Leges	0	0
6	Aset Tetap atau Persediaan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	0	0
7	Bahan Baku	0	0
8	Barang dalam Proses	0	0
9	Persediaan untuk Tujuan Strategis	0	0
10	Persediaan Barang Hasil Sitaan	0	0
11	Persediaan lainnya	0	0
Total		407.300	266.750

Seluruh persediaan telah dilakukan opname fisik persediaan nomor :W13.U5/1654/PL.07/VII/2017.

C.2. Aset Tetap

*Aset Tetap : Rp
0*

Nilai Aset Tetap per 30 Juni 2017 dan 2016 tersaji sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Aset Tetap yang tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Rincian Aset Tetap per 30 Juni TA 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut :

Rincian Aset Tetap
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2017	TA 2016	Perubahan
1	Tanah	0	0	0
2	Peralatan dan Mesin	0	0	0
3	Gedung dan Bangunan	0	0	0
4	Jalan , Irigasi, dan Jaringan	0	0	0
5	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	0	0	0
	Jumlah	0	0	0
	Akumulasi Penyusutan	0	0	0
	Nilai Buku Aset Tetap	0	0	0

C.2.1. Tanah

Tanah: Rp0 Nilai Aset Tetap berupa Tanah per 30 Juni 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Rincian saldo tanah per tanggal 30 Juni 2017 adalah sebagai berikut :

Rincian Saldo Tanah

No.	KIB	Luas (m ²)	No. Sertifikat	Atas Nama	Peruntukan	Jumlah
						0

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin : Rp 0 Nilai perolehan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin per 30 Juni 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2016	0
Mutasi Tambah	
Mutasi Kurang	
Saldo per 30 Juni 2017	0
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2017	0
Nilai Buku 30 Juni 2017	0

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.3. Gedung dan Bangunan

*Gedung dan
Bangunan : Rp 0*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2016	0
Mutasi Tambah	
Mutasi Kurang	
Saldo per 30 Juni 2017	0
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2017	0
Nilai Buku 30 Juni 2017	0

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.4. Jalan , Irigasi, dan Jaringan

*Aset Jalan ,
Irigasi, dan*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 30 Juni 2017 dan 2016

Jaringan : Rp 0 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Mutasi nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2016	0
Mutasi Tambah	
Mutasi Kurang	
Saldo per 30 Juni 2017	0
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2017	0
Nilai Buku 30 Juni 2017	0

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

*Aset Tetap
Lainnya: Rp 0*

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2016	0
Mutasi Tambah	
Mutasi Kurang	
Saldo per 30 Juni 2017	0
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2017	0
Nilai Buku 30 Juni 2017	0

Nilai dan perhitungan penyusutan dan akumulasinya disajikan pada Lampiran A Laporan

Kuangan ini.

C.2.6. Konstruksi dalam Pengerjaan

*Konstruksi dalam
Pengerjaan : Rp
0*

Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan per 30 Juni 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

*Akumulasi
Penyusutan Aset
tetap : Rp 0*

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2017 dan 2016 adalah masing-masing Rp0 dan Rp0.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 30 Juni 2017 disajikan pada tabel di bawah, sedangkan Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	0	0	0
2	Gedung dan Bangunan	0	0	0
3	Jalan , Irigasi, dan Jaringan	0	0	0
4	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
	Jumlah	0	0	0

C.5. Kewajiban Jangka Pendek

C.5.1. Uang Muka dari KPPN

*Uang Muka dari
KPPN:*

Rp 10.000.000

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp.10.000.000 dan Rp. 0. Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

C.6. Ekuitas

*Cadangan
Piutang:*

Rp 407.300

Ekuitas per 30 Juni 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp407.300 dan Rp266.750. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Per tanggal 30 Juni 2017 terdapat kenaikan nilai Kewajiban sebesar Rp.10.140.550 (3.801,51%) dari nilai per 31 Desember TA 2016. Jumlah nilai Kewajiban pada periode yang berakhir tanggal 30 Juni 2017 adalah sebesar Rp. 10.407.300 , sedangkan per 31 Desember TA 2016 tercatat sebesar Rp. 266.750

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak

Pendapatan PNbp : Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp14.385.300 dan Rp11.673.200. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 30 Juni TA 2017

(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Pengadilan (Peradilan)	900.000	510.000	56,66
2.	Pendapatan Ongkos Perkara	6.000.000	5.040.000	84,00
3.	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	10.000.000	8.710.300	87,10
4.	Pendapatan Legalisasi Tanda Tangan	3.000.000	0	0,00
5.	Pendapatan Pengesahan Surat Dibawah Tangan	0	125.000	0,00
Total Pendapatan		19.900.000	14.385.300	72,29

D.2. Beban Pegawai

D.3. Beban Persediaan

Beban Persediaan : Rp 10.097.150 Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp10.097.150 dan Rp11.936.050. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan per 30 Juni TA 2017 dan TA 2016

(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2017	TA 2016	Naik(Turun)	%
Beban Persediaan Konsumsi	10.097.150	11.936.050	(1.838.900)	(15,40)
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	0	0	0	0
Beban Persediaan Suku Cadang	0	0	0	0
Beban Persediaan Lainnya	0	0	0	0
Total Beban Persediaan	10.097.150	11.936.050	(1.838.900)	(15,40)

Seluruh persediaan telah dilakukan opname fisik persediaan nomor :W13.U5/1654/PL.07/VII/2017.

D.4. Beban Barang dan Jasa

*Beban Jasa : Rp
34.435.480*

Jumlah Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp34.435.480 dan Rp25.093.860. Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Jasa per 30 Juni TA 2017 dan TA 2016

(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2017	TA 2016	Naik(Turun)	%
Beban Pengiriman Surat Dinas	1.651.400	6.851.560	(5.200.160)	(75,89)
Pos Pusat				
Beban Bahan	22.184.080	14.042.300	8.141.780	57,98
Beban Jasa Konsultan	10.600.000	4.200.000	6.400.000	152,38
Beban Jasa Profesi	0	0	0	0
Beban Jasa Lainnya	0	0	0	0

Total Beban Jasa	34.435.480	25.093.860	9.341.620	37,22
------------------	------------	------------	-----------	-------

D.5. Beban Pemeliharaan

*Beban
Pemeliharaan:
Rp0*

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp5.500. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan per 30 Juni TA 2017 dan TA 2016

(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2017	TA 2016	Naik(Turun)	%
Beban Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan	0	5.500	(5.500)	(100.00)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
Beban Pemeliharaan lainnya	0	0	0	0
Total Beban Pemeliharaan	0	5.500	(5.500)	(100.00)

D.6. Beban Perjalanan Dinas

*Beban
Perjalanan
Dinas :
Rp3.200.000*

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp3.200.000 dan Rp1.365.000. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas per 30 Juni TA 2017 dan TA 2016

(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2017	TA 2016	Naik(Turun)	%
Beban Perjalanan Biasa	3.200.000	1.365.000	1.835.000	134,43
Beban Perjalanan Dinas dalam Kota	0	0	0	0

Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota	0	0	0	0
Total Beban Perjalanan Dinas	3.200.000	1.365.000	1.835.000	134,43

D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

*Beban Barang
untuk
Diserahkan
kepada
Masyarakat :
Rp0*

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan instansi dalam hal meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2016. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

per 30 Juni TA 2017 dan TA 2016

(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2017	TA 2016	Naik(Turun)	%
Beban Gedung dan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Total Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	0	0	0	0

D.8. Beban Bantuan Sosial

*Beban Bantuan
Sosial : Rp0*

Beban Bantuan Sosial Tahun Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

Rincian Beban Bantuan Sosial Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Bantuan Sosial				
per 30 Juni TA 2017 dan TA 2016				
(dalam satuan Rupiah)				
Uraian	TA 2017	TA 2016	Naik(Turun)	%
Beban Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Sosial	0	0	0	0
Beban Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial	0	0	0	0
Beban Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial	0	0	0	0
Total Beban Bantuan Sosial	0	0	0	0

D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

*Beban
Penyusutan dan
Amortisasi : Rp0*

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi

per 30 Juni TA 2017 dan TA 2016

(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2017	TA 2016	Naik(Turun)	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0	0	0
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya				
Jumlah Penyusutan				
Beban Amortisasi Aset tak Berwujud				
Beban Penyusutan Aset lain-lain				
Jumlah Amortisasi				
Total Beban Penyusutan dan Amortisasi	0	0	0	0

D.10. Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih

*Beban
Penyisihan
Piutang tak
Tertagih : Rp0*

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Piutang tak Tertagih

per 30 Juni TA 2017 dan TA 2016

(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2017	TA 2016	Naik(Turun)	%
Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek	0	0	0	0
Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang	0	0	0	0
Total Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih	0	0	0	0

D.11. Beban Lain-lain

*Beban Lain-Lain
: Rp0*

Jumlah Beban Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp0. dan Rp0 Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Lain-lain

per 30 Juni TA 2017 dan TA 2016

(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2017	TA 2016	Naik(Turun)	%
Beban Aset Extrakomptabel Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
Beban Aset Extrakomptabel Gedung dan Bangunan	0	0	0	0

Beban Aset Ekstrakomptabel Aset Tetap Lainnya	0	0	0	0
Total Beban Lain-lain	0	0	0	0

D.12. Kegiatan Non Operasional

Beban Kegiatan Non Operasional : Rp0

Pos Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional

per 30 Juni TA 2017 dan TA 2016

(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2017	TA 2016	Naik(Turun)	%
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	61.200	(61.200)	(100,00)
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0	0	0	0
Defisit Penjualan Aset Non Lancar	0	0	0	0
Penjualan Alat Kantor				
Total Surplus(defisit) dari kegiatan Non Operasional	0	61.200	(61.200)	(100,00)

D.13. Pos Luar Biasa

Beban Pos Luar Biasa : Rp0

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Rincian Pos Luar Biasa

per 30 Juni TA 2017 dan TA 2016

(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2017	TA 2016	Naik(Turun)	%
Pendapatan PNB	0	0	0	0

Beban Perjalanan Dinas	0	0	0	0
Beban Persediaan	0	0	0	0
Total Pos Luar Biasa	0	0	0	0

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas Awal pada tanggal 30 Juni 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp266.750 dan Rp5.466.950.

E.2. Surplus (defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 adalah sebesar (Rp33.347.330). dan (Rp26.666.010). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. 1. Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan akhir

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp0 Dan Rp0 Rincian Koreksi Nilai untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 49 Rincian Koreksi Nilai Persediaan per 30 Juni TA 2017

(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Koreksi
Barang Konsumsi	0
Suku Cadang	0

Barang Persediaan Lainnya	0
Total Koreksi Nilai Persediaan	0

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

- Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

E.3.4 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

- Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

E.3.5 Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari :

Tabel 50 Rincian Koreksi Lain-lain

per 30 Juni TA 2017

(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Koreksi
Koreksi beban	0
Koreksi Pendapatan	0
Koreksi Piutang	0
Koreksi Kewajiban	0
Koreksi hibah	0
Jumlah	0

E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp33.487.880 dan Rp28.315.060.

Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Tabel 51 Rincian Nilai Transaksi antar Entitas

per 30 Juni TA 2017

(dalam satuan Rupiah)

Transaksi antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	0
Ditagihkan ke Entitas Lain	0
Transfer Masuk	0
Transfer Keluar	0
Pengesahan Hibah Langsung	0
Pengesahan Pengembalian hibah Langsung	0
Jumlah	0

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 30 Juni 2017, DDEL sebesar Rp0 sedangkan DKEL sebesar Rp0.

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 Juni 2017, sebesar 0. dari total 0,- yang diterima sepanjang tahun 2017.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai

dengan tanggal 30 Juni 2017 , adalah Rp0.

Rincian pengesahan Hibah untuk tahun 2017 adalah sebagai berikut:

No	Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Hibah
1	WHO	Uang	
2	ABC	Barang	

Rincian Penerimaan Hibah Langsung Tahun 2017 disajikan pada lampiran

E.3.Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp407.300 dan Rp7.116.000.

F. Pengungkapan Penting Lainnya

F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

F.2. Pengungkapan Lain-lain

F.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

Tidak Terdapat Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK pada Tahun Anggaran 2017 ini.

F.2.2. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrua

Tidak Terdapat Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrua.

F.2.3. Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Negeri Bantul adalah:

1. BNI Cabang Bantul A/C 0030437841 a.n. RPL 030 PN Bantul Untuk PDT Biaya Perkara yang digunakan sebagai Penampung Biaya Perkara/Titipan Pihak ke-3 dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni 2017 sebesar Rp. 1.413.540.975.
2. BRI Cabang Bantul A/C 0236-01-000713-30-7 a.n. BPG 030 PENGADILAN NEGERI BANTUL 03 yang digunakan sebagai Penampung DIPA BADILUM dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni 2017 sebesar Rp.73.180.

F.2.4. Pengungkapan Pengelolaan uang Titipan Pihak Ke-3

1. Biaya Perkara

a. Uang panjar biaya perkara :

Biaya perkara ini dibayar oleh pihak yang berperkara (yang mengajukan gugatan/permohonan), sebagai uang persediaan biaya penanganan/ penyelesaian perkara mereka di pengadilan.

Dalam perkara Gugatan pada dasarnya biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, namun terlebih dahulu dibebankan kepada Penggugat sebagai panjar, karena penggugatlah yang memulai berperkara. Dan setelah ada putusan akhir maka baru diketahui pihak yang kalah yang harus dihukum membayar biaya perkara. Karena bersifat panjar maka apabila terjadi kekurangan selama proses persidangan harus ditambah dan apabila ada sisa pada akhir proses sisanya harus dikembalikan.

Dasar hukum biaya penanganan perkara perdata dibebankan kepada para pihak sendiri diatur dalam HIR (*Het Herzien Inlands Reglemen*), *Staadblaad* tahun 1941 nomor 44) dan dalam R.Bg (*Reglement van het rechtswezen in de gewesten Buiten Java en Madoera*) *Staatblaad* 1927 nomor 227). Secara operasional terakhir diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2009, tanggal 12 Agustus 2009 dan petunjuk pelaksanaannya diatur dalam Keputusan Panitera Mahkamah Agung RI Nomor 15 A/SK/PAN/IX/2009 tanggal 1 September 2009.

Panjar biaya perkara ini terdiri dari :

- Biaya perkara seperti : biaya panggilan, biaya penyitaan.
- Hak-hak Kepaniteraan yang merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang disetor ke Kas Negara.

b. Uang panjar biaya eksekusi putusan :

Merupakan uang persediaan untuk membiayai pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum pasti. Apabila pihak yang “kalah” tidak mau melaksanakan putusan pengadilan secara sukarela, maka pihak yang menang dapat meminta bantuan pengadilan untuk mengeksekusi putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Semua biaya yang dikeluarkan untuk eksekusi tersebut dibebankan kepada pihak yang kalah, akan tetapi sebelumnya biaya dibayar oleh pemohon eksekusi sebagai uang panjar.

c. Uang Konsinyasi :

Adalah uang yang dititipkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri oleh pihak/orang yang mempunyai kewajiban untuk membayar (debitur), karena pihak/orang yang berhak menerima pembayaran (kreditur) tidak mau menerima.

Posisi Keuangan perkara per 30 Juni 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 23

Rekapitulasi Keuangan Perkara

Uraian	Dalam Bank	Dalam Brankas	Total
1	2	3	4
Biaya Perkara	354.000.300	3.000.000	357.000.300
Biaya Eksekusi	888.271.200	4.562.100	892.833.300
Biaya Konsinyasi	171.269.475		171.269.475
Uang Titipan Perkara Pidana	0	0	0
PHI	0	0	0
Jumlah	1.413.540.975	7.562.100	1.421.103.075

Adapun mutasi Keuangan Perkara sampai dengan 30 Juni Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Saldo per Desember 2016	Rp. 1.373.121.675,00
Mutasi tambah:	
-Pendaftaran Perkara	Rp. 189.900.000,00
-Pendaftaran Eksekusi	Rp. 9.639.080.000,00
-Pendaftaran Konsinyasi	Rp. 1.050.000,00
Mutasi Kurang:	
-Biaya Perkara	Rp. 196.401.600,00
-Biaya Eksekusi	Rp. 9.578.837.000,00
-Biaya Konsinyasi	Rp. 6.810.000,00
Saldo per 30 Juni 2017	Rp. 1.421.103.075,00

Mutasi penambahan dan pengurangan dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Penambahan merupakan Panjar Biaya Perkara sebanyak 42 perkara gugatan, 98 perkara permohonan, dan 15 perkara Eksekusi , perkara banding sejumlah 15 perkara dan kasasi sebanyak 3 perkara sebesar Rp. 9.830.030.000,00
- Pengurangan merupakan biaya perkara sebesar Rp. 9.782.048.600,00 baik itu perkara Gugatan, Permohonan, Banding, Kasasi, maupun Eksekusi berdasarkan

penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul.

2. Biaya Proses

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tanggal 10 April 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang berada di bawahnya, Pengadilan Negeri Bantul telah mengelola Biaya Proses yang dipungut dari pihak pencari keadilan dalam hal ini Pemohon dan atau Penggugat yang pemungutannya digabungkan dengan panjar biaya perkara.

Biaya Proses tersebut dimaksudkan untuk mendukung proses penyelesaian khusus perkara perdata yang dikelola secara efektif, efisien, dan transparan. Untuk Pengadilan Negeri Bantul besarnya Biaya Proses ditetapkan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Negeri Bantul tanggal 11 April 2016 dengan rincian singkat sebagai berikut :

- | | |
|-----------------------|---------------|
| - Perkara Permohonan | : Rp 69.000,- |
| - Perkara Gugatan | : Rp 99.000,- |
| - Upaya Hukum Banding | : Rp100.000,- |
| - Upaya Hukum Kasasi | : Rp130.000,- |
| - Peninjauan Kembali | : Rp140.000,- |
| - Eksekusi Riil | |

Adapun realisasi biaya proses pada Pengadilan Negeri Bantul sampai dengan 30 Juni Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 24
Rekapitulasi Biaya Proses

NO	URAIAN	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	Saldo 31 Desember 2016	11.454.500		11.454.500
2	JANUARI	3.094.000	730.000	13.818.500
3	FEBRUARI	2.381.000	2.599.750	13.599.750
4	MARET	2.356.000	1.459.000	14.496.750
5	APRIL	1.957.000	1.318.900	15.134.850
6	MEI	3.030.000	3.702.350	14.462.500
7	JUNI	1.850.000	1.781.000	14.531.500
	JUMLAH	26.122.500	11.591.000	14.531.500

Sementara itu, mutasi Biaya Proses sampai pada 30 Juni Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2016	11.454.500
Mutasi Tambah	
- Diterima biaya proses	14.668.000
Mutasi kurang	
- Biaya Proses/ ATK/ Pemberkasan	11.591.000
Saldo per 30 Juni 2017	14.531.500

Mutasi penambahan dan pengurangan dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Penambahan merupakan penerimaan biaya proses sebanyak 42 perkara gugatan, , 98 perkara permohonan, dan 15 perkara Eksekusi , perkara banding sejumlah 15 perkara dan kasasi sebanyak 3 perkara sebesar Rp. 14.668.000,-
- Pengurangan merupakan biaya proses/ ATK/ Pemberkasan perkara sebesar Rp. 11.591.000,- baik itu perkara Gugatan, Permohonan, Banding, Kasasi, maupun Eksekusi berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul.

F.2.5. Revisi DIPA

Informasi mengenai revisi DIPA dapat dijabarkan sebagai berikut :
Perubahan pejabat perbendaharaan karena KPA pada awal tahun masih kosong belum ada pejabat yang mengisinya kemudian ditunjuklah plt. Sekretaris sebagai KPA.

F.2.6. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

Tidak terdapat Informasi mengenai Ralat SPM, SP2D, SSBP,SSPB:
pada Tahun Anggaran ini.

F.2.7. Catatan Penting Lainnya

Pada Tahun Anggaran 2017 di Pengadilan Negeri Bantul terdapat Pejabat Pengelola Keuangan yang Purna Tugas (Pensiun) oleh karena itu dilakukan penggantian Pejabat tersebut hal ini Berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran Mahkamah Agung RI Nomor: 5/PA/SK/01/2017 Tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pengadilan Negeri Bantul.

Semula:

Kuasa Pengguna Anggaran/Barang : Sumiyati.

Menjadi:

Kuasa Pengguna Anggaran/Barang : Niken Kusumaratri Sudarmaji, SH

DAFTAR DAN LAMPIRAN

*A. RINCIAN NILAI PEROLEHAN,
AKUMULASI PENYUSUTAN, DAN
NILAI BUKU ASET TETAP*

Pengadilan Negeri Bantul

**Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap
untuk Periode yang Berakhir pada 30 Juni 2017**

No.	Aset Tetap	Masa Manfaat	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Beban Penyusutan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
				Per 31 Desember 2016	2017	Per 30 Juni 2017	Per 30 Juni 2017
A.	Peralatan dan Mesin			NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
B.	Gedung dan Bangunan			NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
C.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan			NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
D.	Aset Tetap Lainnya			NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
E.	Aset Tetap yang Tidak Digunakan			NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
	Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap			NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
	Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya			NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

B. Daftar Hibah Langsung

Pengadilan Negeri Bantul

Daftar Hibah Langsung berupa Uang/Barang/Jasa

untuk Periode yang Berakhir pada 30 Juni 2017

No.	Nama Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Sumber Dana	Nilai Hibah	Sudah Disahkan	Belum Disahkan	
						Nilai	Keterangan
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
	Jumlah :						